



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmtsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmtsp.kotim.go.id

SAMPIT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 023 / IP-PF-1 / DPMTSP / II / 2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :
- Surat permohonan Saudari **PUTERI NOER FATIMAH ZAHRA, S.Pd**, Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak " **TK IT AZ ZAHRA** " pada tanggal, 26 Januari 2023, perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan **Rekomendasi dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/1572/PNF/II/2023 tanggal, 09 Februari 2023** perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak " **TK IT AZ ZAHRA** ".
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak **IT AZ ZAHRA** di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.
 - Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT) Kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN PUTERI NOER FATIMAH ZAHRA |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK " TK IT AZ ZAHRA " |
| Kepala Sekolah | : PUTERI NOER FATIMAH ZHRA, S.Pd |
| Penanggung Jawab | : PUTERI NOER FATIMAH ZHRA, S.Pd |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Teratai 4 Barat Jalur II No. 10, Telp. 0823 5246 1894 |
| Desa/Kelurahan | : MENTAWA BARU HILIR |
| Kecamatan | : MENTAWA BARU KETAPANG |
| Kabupaten / Provinsi | : KOTAWARINGIN TIMUR / KALIMANTAN TENGAH |
| Dengan Menggunakan Sarana | : MILIK PIHAK LAIN (YAYASAN PUTERI NOER FATIMAH ZAHRA) |
| IMB | : 648/3155/KP3M/IMB/2015 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 FEBRUARI 2023 s/d 20 FEBRUARI 2026 |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **SAMPIT**
Pada tanggal : **20 Februari 2023**

KEPALA DINAS,

H. IMAM SUBEKTI, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197109051996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
- Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
- Arsip